

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kehidupan sosial masyarakat modern kini telah mendudukan kegiatan wisata sebagai bagian mendasar dalam kehidupan sehari-hari (Pratiwi et al., 2018). Fikri & Pane (2019) menjelaskan bahwa wisata merupakan salah satu industri yang perkembangannya paling menjanjikan di masa depan. Sumbangan devisa dan penyerapan tenaga kerja nasional dari sector pariwisata ini menjadi salah satu yang paling besar (Gustina et al., 2019; Prananta & Lokaprasidha, 2017). Seiring dengan perkembangannya, variasi kegiatan wisata kini telah memiliki beragam jenis salah satunya ialah wisata halal.

Hadirnya jenis wisata yang mengusung konsep halal tentu sangat menarik banyak minat masyarakat baik kalangan masyarakat muslim maupun non-muslim. Kegiatan wisata halal ini ditujukan untuk memberikan pengalaman kepada penikmat wisata ketika menjalani kegiatan wisata dengan mengusung konsep nilai-nilai Islam didalamnya (Mahardika Rahardi, 2020; Subarkah et al., 2020). Standing Committee of Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC) memberikan beberapa kriteria yang menjadi standar bagi wisatawan muslim dalam menjalankan wisata yakni: 1) Makanan Halal; 2) Fasilitas beribadah yang layak; 3) Pelayanan saat bulan Ramadhan; 4) Toilet yang menyediakan air bersih; 5) Fasilitas wisata yang memberikan privasi; serta 6) Terhindarnya dari aktifitas-aktifitas non halal (COMCEC, 2019; Pratiwi et al., 2018).

Kepopuleran wisata halal belakangan ini semakin dilirik oleh banyak orang karena pangsa pasar yang ada didalamnya begitu sangat menjanjikan. Berdasarkan indeks populasi muslim dunia, umat muslim hari ini diperkirakan memiliki populasi sebanyak 1,8 Miliar atau sekitar 28% dari total populasi dunia (Ulfa et al., 2019). Dengan jumlah populasi yang begitu besar maka jika dikelola dengan baik destinasi wisata halal akan memberikan kontribusi yang

signifikan terhadap pendapatan negara serta memberikan kemajuan kepada wilayah yang di jadikan destinasi wisata halal.

Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, perkembangan pariwisata halal di Indonesia mendapatkan perhatian lebih oleh Pemerintah Pusat hingga pemerintah daerah. Di beberapa wilayah di Indonesia nilai-nilai yang terkandung dalam pariwisata halal telah berjalan sebelum konsep ini di bentuk oleh pemerintah secara resmi melalui regulasi. Implementasi nilai-nilai Islami dalam berkegiatan wisata di wilayah Provinsi Aceh contohnya telah dari dulu dijalankan. Sebagai salah satu provinsi yang berstatus “Istimewa” di Indonesia, Provinsi Aceh memiliki wewenang untuk membuat regulasi daerah yang bernama qanun, dengan mengandung point-point regulasi yang syarat makna akan nilai-nilai Islam (Syariah) didalamnya, qanun berguna untuk mengatur terkait beragam aspek kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.

Semenjak tahun 2013 konsep wisata halal mulai hadir di Aceh dan menjadi salah satu program yang dijalankan oleh Pemerintah Aceh dalam upaya untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Aceh. Hadirnya status Provinsi Aceh sebagai destinasi wisata halal tak lepas dari program yang dibuat oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata RI (Kemenpar RI), Provinsi Aceh menjadi salah satu Provinsi dari 13 provinsi unggulan destinasi wisata halal di Indonesia (Ulfa et al., 2019). Selain itu, julukan “Serambi Mekah” yang di sandang oleh Provinsi Aceh menggambarkan cukup kuatnya posisi Provinsi Aceh untuk mengembangkan segala macam program pembangunan pariwisata yang berbasis kepada konsep wisata halal. Sektor pariwisata di Provinsi Aceh memiliki peran yang sangat penting, data Kementerian Pariwisata dan BPS Provinsi Aceh menunjukkan pada tahun 2017 sector pariwisata Aceh memiliki nilai sekitar Rp 10,87 Triliun atau setara dengan 8,97% dari total perekonomian Provinsi Aceh (Muis, 2020).

Implementasi program wisata halal di Provinsi Aceh tidak hanya dijalankan oleh tingkatan Provinsi, namun juga hingga ke jajaran tingkatan Kabupaten/Kota yang ada di dalam Provinsi Aceh. Salah satu kota yang

menjadi destinasi wisata halal di Aceh adalah Kota Langsa. Kota dengan luas wilayah mencapai 262,41 km² dan berpenduduk sebanyak 191.004 Jiwa ini memiliki beragam macam sumber daya yang potensial dalam sektor wisata, mulai dari wisata alam, wisata budaya, serta wisata religi (Budiman, Kamal, & Tarlis, 2020). Kota Langsa memiliki program wisata halal yang telah di atur melalui peraturan daerah Qanun Kota langsa nomor 5 tahun 2018 tentang Kepariwisataan, dengan adanya peraturan tersebut dan adanya kesadaran tentang pentingnya pengembangan wisata halal di Kota Langsa maka diharapkan akan dapat mendorong terwujudnya ekonomi daerah yang sehat.

Dalam meningkatkan wisata halal pemerintah Kota Langsa dalam penerapannya menggunakan pendekatan kebudayaan sebagai dasarnya, mengingat setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda maka pemerintah Kota Langsa memanfaatkan kebudayaan sebagai modal sosial dan kearifan lokal untuk pembangunan ekonomi di Langsa. Pelayan wisata halal di Kota Langsa sudah terintegrasi dengan konsep ekonomi syariah, landasan utama wisata halal di Kota Langsa ialah Alquran dan As-Sunnah maka penerapan pelayanan wisata halal sebagai kebutuhan masyarakat memperhatikan nilai ajaran Islam secara menyeluruh seperti produk halal, penyediaan sarana masjid (fasilitas ibadah dan fasilitas untuk bersuci, kamar mandi dan tempat wudhu) pelayanan keamanan dan keselamatan di destinasi wisata (tidak Islamophobia), keadilan dengan bentuk regulasi aturan hukum berlafaskan Islam (Qanun), pelayanan pilihan wisatawan muslim. fasilitas rekreasi yang memberikan privasi untuk pria dan wanita, menghindari pelayanan non halal seperti minuman mengandung alkohol atau diskotik dan melarang adanya konser musik.

Memasuki tahun 2020 dunia dihebohkan oleh adanya wabah virus corona yang merepukan virus dari Wuhan China, virus ini merupakan virus yang menyerang sistem imun manusia dan bisa menyebabkan sakit tenggorokan, demam dan kehilangan penciuman (Ida Bagus Gede Paramita, 2020). Organisasi Kesehatan dunia (World Health Organization) telah menetapkan status gawat darurat global untuk wabah virus corona. Bukan saja waspada

terhadap virus corona saja tetapi juga waspada terhadap dampak yang akan terjadi bagi perekonomian dunia (Budiyanti, 2020). Virus ini juga sudah memasuki Indonesia dan juga tentunya Aceh Kota Langsa yang juga akan berdampak terhadap sektor pariwisatanya. Peningkatan virus corona yang tidak terkendali membuat pemerintah Kota Langsa menetapkan peraturan baru bagi wisatawan yang akan berkunjung di destinasi-destinasi wisata.

Pelaksanaan program wisata halal di Kota Langsa telah berjalan seiring dengan implementasi program wisata halal di tingkat Provinsi Aceh, namun dalam tahap pelaksanaannya diperlukan evaluasi yang mendalam agar program wisata halal di Kota Langsa menjadi lebih baik lagi dan sesuai dengan nilai-nilai standar pelaksanaan wisata halal. Selain itu, peneliti juga menemukan masih belum adanya karya tulis ilmiah yang secara jelas mencoba untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan implementasi program wisata halal yang telah dijalankan di Kota Langsa.

Untuk alasan itulah penelitian terkait implementasi program wisata halal di Kota Langsa sebelum dan era pandemi Covid-19 di perlukan dan sangat menarik untuk dikaji lebih jauh. Penelitian ini secara spesifik ingin melihat bagaimana Kota Langsa melaksanakan program wisata halalnya serta bagaimana implementasi program wisata halal tersebut telah di jalankan. Dan pengaruh implementasi program wisata halal terhadap tingkat kunjungan wisatawan ke destinasi wisata di Kota langsa sebelum dan era pandemi Covid-19. Selain itu penelitian ini juga akan melihat bagaimana pemerintah Kota Langsa menggunakan media sosial dalam memberikan sosialisasi terkait pelaksanaan program wisata halal di Kota Langsa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan di ambil penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Wisata Halal telah dijalankan di Kota Langsa sebelum dan era Covid-19?

2. Bagaimana pengaruh Implementasi Program Wisata Halal terhadap tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Langsa sebelum dan era Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan Rumusan Masalah yang telah ditentukan maka tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Menjelaskan implementasi program wisata halal di Kota Langsa sebelum dan di era pandemi Covid-19.
2. Menjelaskan pengaruh implementasi program wisata halal terhadap tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Langsa sebelum dan era pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari beberapa tujuan yang sudah dihimpun, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan kedepannya dapat mengubah wawasan dan pengetahuan terutama bagi penulis, serta diharapkan kedepannya dapat memberikan sumbangan ilmu dan memperkaya referensi untuk penelitian yang akan datang. Penelitian yang dilaksanakan ini juga sebagai kontribusi penulis kepada bidang ilmu pemerintahan berfokus kepada kebijakan pemerintah.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan wisata halal di Indonesia, serta memberikan kontribusi pemikiran kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti lebih lanjut tentang tema yang sama.
3. Dalam penelitian ini akan diketahui bagaimana implementasi program wisata halal telah dijalankan di Kota Langsa, serta dampak

implementasi program wisata halal kepada jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Langsa.